



UJARAN KEBENCIAN PADA KOLOM KOMENTAR AKUN TIKTOK DHEK'MEYCHA

Luh Putu Ema Noviyanti

Email: noviyantie779@gmail.com

Program Studi Magister Pendidikan Bahasa Indonesia
Universitas Muhammadiyah Malang

Daroe Iswatiningsih

Program Studi Magister Pendidikan Bahasa Indonesia
Universitas Muhammadiyah Malang

Ni Made Emi Noviyani

Program Studi Magister Pendidikan Bahasa Indonesia
Universitas Muhammadiyah Malang

Adinda Febryan Permata Putri

Program Studi Magister Pendidikan Bahasa Indonesia
Universitas Muhammadiyah Malang

Abstrak

Ujaran kebencian bukanlah sebuah hal yang baru, melainkan sudah ada dalam media tradisional sebelum terjadinya perkembangan teknologi yang sangat pesat seperti sekarang. Jenis penelitian yang digunakan yaitu kualitatif dengan metode deskriptif yang bertujuan mendeskripsikan implikatur ujaran kebencian dalam kolom komentar pada jejaring social *Tiktok* Dhek'Meycha. Data dalam penelitian ini berupa kata maupun kalimat netizen Indonesia yang merupakan ujaran kebencian dan dilontarkan terhadap ayah dan adik dari almh Vanessa dalam kolom komentar *Tiktok*. Sumber data dalam penelitian ini berupa media sosial *Tiktok* yang dapat diakses oleh semua pihak, berupa teks yang diambil melalui penelusuran secara *online* pada kolom komentar *Tiktok* Dhek'Meycha. Teknik pengumpulan data didapatkan dari hasil melakukan pengamatan dan menganalisis pembuktian kejahatan berbahasa dalam bentuk ujaran kebencian pada netizen Indonesia pada kolom komentar di akun *Tiktok* Dhek'Meycha. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa terdapat empat bentuk implikatur di antaranya: (1) implikatur penghinaan, (2) implikatur rasa marah dan kesal, (3) implikatur memberi peringatan, dan (4) implikatur memprovokasi.

Kata kunci: ujaran kebencian, media social tiktok, teknologi.

Abstrack

Hate speech is not a new thing, but has existed in traditional media before the rapid development of technology as it is now. This type of qualitative research with descriptive method aims to describe the implicatures of hate speech in the comments column in the social network *Tiktok* Dhek'Meycha. *Tiktok* Dhek'Meycha comments column. The data in this study are in the form of words and sentences of Indonesian netizens which are hate speech and are hurled against the father and sister of the late Vanessa in the *Tiktok* comment column. The data collection technique was obtained from the results of observing and analyzing the evidence of language crimes in the form of hate speech to Indonesian netizens in the comments column on Dhek'Meycha's *Tiktok* account. The results reveal that there are four forms of implicature including: (1) insulting implicature, (2) angry and annoyed implicature, (3) warning implicature, and (4) provoking implicature.

Keywords: hate speech, tiktok social media, technology.





PENDAHULUAN

Teknologi informasi dan komunikasi kini tengah berkembang sangat pesat, hal ini ditunjukkan melalui hadirnya *smartphone* dan jaringan internet di tengah masyarakat. Pemanfaatan sosial media seperti WhatsApp, Facebook, Twitter, Youtube, Instagram, Telegram, Tiktok, dan lain-lain menjadi sebuah revolusi hebat dalam komunikasi di era modern. Keluasan fasilitas untuk berkomunikasi melalui jaringan internet membuat media sosial menjadi sebuah forum terbuka dan bebas berbicara antar pengikutnya. Maksudi et al. (2018) dan Arifianto (2019) menyatakan bahwa melalui media sosial seseorang bebas berkomunikasi dengan orang lain, baik dalam bentuk *update* status, berkomentar, mengkritik, bahkan menghujat orang lain. Seseorang dengan mudahnya dapat berpartisipasi, berbagi, dan mengisi dalam forum di media sosial masing-masing serta media social sebagai ruang publik yang berperan sebagai media untuk berdiskusi, bertukar pikiran, dan berkomunikasi secara bebas serta demokratis.

Media sosial atau sering disebut dengan medsos, saat ini telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Indonesia yang sangat fenomenal. Berbagai macam keunggulan dan kemudahan ditawarkan untuk melakukan interaksi kepada semua orang baik dalam hal bisnis sekalipun dari berbagai kalangan. Kemendag (dalam Ningrum et al., 2019) mengatakan bahwa dengan adanya perkembangan penggunaan internet serta perangkat teknologi komunikasi seperti *smartphone* yang semakin maju, menjadi salah satu pendorong pertumbuhan situs-situs jejaring baru yang menawarkan pertemanan dan informasi secara online. Media sosial juga telah menjadi *backbone* (tulang punggung) sebagai sarana komunikasi abad digital ini.

Kemunculan media social bukan saja menjadi sarana yang mudah untuk menghubungkan antarmanusia, namun juga mengakibatkan semakin mudah tersebarnya ujaran kebencian. Masalah ujaran kebencian mungkin tidak pernah terpikirkan oleh ilmuwan dan pakar penciptaan media social dimaksudkan untuk mempermudah komunikasi antarmanusia di berbagai belahan dunia. Lubis et al (2020) dan Purbohastuti (2017) menyatakan bahwa media social membawa masyarakat dapat mengakses segala penjuru tanpa batas berkominikasi. Kondisi tanpa tatap muka, namun cepat mengantarkan pesan ini kemudian berkembang pesat dan bahkan sulit untuk dikontrol. Kondisi seperti ini banyak dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab guna menebarkan ujaran kebencian untuk menjerang orang lain demi kepentingan dan kepuasan diri sendiri atau kelompok. Media social yang selayaknya berguna untuk membangun kebebasan berpendapat dan solidaritas demokrasi, justru digunakan sebagai alat penyebaran teks ujaran kebencian untuk menggiring opini public, bahkan menyerang lawan yang memiliki perbedaan pandangan dan ideologi.

Adapun Bahasa adalah sebuah instrument untuk berkomunikasi, baik dengan lisan maupun tulisan. Bahasa yang dituturkan oleh seseorang mengandung nilai dan norma di dalamnya. Maka dalam setiap tuturan penting bagi setiap orang untuk mempertimbangkan nilai-nilai seta norma sosial. Sholihatin (2019) dan Shaleh (2021) mengatakan bahwa seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, mendorong munculnya kasus kejahatan berbahasa, misalnya hasutan, hujatan, ancaman, penyebaran berita bohong (*hoax*), penyuapan, konspirasi, sumpah palsu, pencemaran nama baik termasuk fitnah dan penghinaan yang menjadi perhatian masyarakat Indonesia. Sebuah unggahan atau status seseorang di media sosial dapat berdampak hukum jika terdapat pihak lain yang merasa dirugikan atas unggahan tersebut. Hal tersebut sama dengan pesan-pesan yang dikirimkan melalui media sosial yang di dalamnya dianggap memuat unsur kejahatan berbahasa juga dapat dikenai tuntutan dan gugatan secara hukum.

Ujaran kebencian bukanlah sebuah hal yang baru, melainkan sudah ada dalam media tradisional sebelum terjadinya perkembangan teknologi yang sangat pesat seperti sekarang.





Sebuah ujaran ataupun tuturan yang mendorong kebencian yang secara konseptual adalah fenomena kontemporer sudah sering ditemukan dalam teks-teks media tradisional sejak lama dan dengan mudah dapat diproduksi dan diedarkan di media baru yang memiliki sejarah baru. Suryani (2021) berpendapat bahwa ujaran seseorang dapat dilakukan baik secara lisan maupun tertulis. Jika secara lisan, ujaran tersebut terjadi secara langsung, bertatap muka dengan mitra tutur atau dilakukan oleh perorangan ketika berbicara dengan dirinya sendiri seperti bergumam karena maksud dan tujuan tertentu. Sedangkan ujaran seseorang yang dilakukan secara tertulis adalah dengan menuliskan apa yang ia rasakan dan pikirkan ke dalam media tulis, baik itu buku atau media elektronik yang menyediakan fitur teks tulis. Menurut Syarif (2020) ujaran kebencian merupakan sebuah aktivitas komunikasi yang dikerjakan oleh seseorang individu atau kelompok kepada individu atau kelompok lainnya dalam bentuk provokasi, hasutan, ataupun hinaan yang meliputi berbagai sudut, seperti warna kulit, ras, etnis, agama, dan lain sebagainya.

Koncavar (2013) menambahkan bahwa ujaran kebencian merupakan perkataan yang mendorong kebencian, yang dapat digambarkan sebagai suatu hal yang rasis, diskriminatif agama, xenophobia, homofobik, transphobik, heteroseks, nasionalis etnis, kesadaran status sosial, kesadaran status ekonomi, dan diskriminasi menurut kecacatan mereka, dan lain sebagainya secara terang-terangan ataupun tersembunyi. Jadi ujaran kebencian merupakan tindakan kejahatan berbahasa yang dilakukan dengan menyiarkan pendapat untuk mencari pengikut atau dukungan agar seseorang ikut membenci orang lain atau sesuatu yang menjadi target. Seseorang yang mengungkapkan ujaran kebencian lantaran beragam faktor, salah satu contohnya disebabkan orang tersebut berbeda pendapat dan tidak sedang berada dipihak orang yang diserang dengan ujaran kebencian tersebut.

Adapun kemajuan teknologi yang ditandai dengan munculnya fasilitas jaringan media sosial di era digital ini membuat kebencian semakin mudah untuk disebar luaskan, karena media sosial merupakan ruang publik yang interaktif. Binark (dalam Koncavar, 2013) menambahkan bahwa jumlah situs web rasis mengalami peningkatan di Amerika Serikat dan Eropa setelah penyebaran internet. Situasi ini tidaklah jauh berbeda dengan yang terjadi di Indonesia. Semenjak munculnya ruang public yang interaktif seperti media sosial, banyak pemberitahuan mengenai kemunculan kejahatan berbahasa berupa ujaran kebencian.

Pada saat ini, salah satu dari banyaknya media social yang paling sering digunakan dan sangat disenangi oleh penduduk Indonesia adalah *Tiktok*. Melalui *Tiktok* netizen dapat membuat ruang untuk menuliskan komenar apapun terhada status atau unggahan video yang diunggah oleh sang pengguna. Maraknya penggunaan *Tiktok* sebagai media social selain dapat memberikan hiburan dan kemudahan bagi penggunanya, *Tiktok* juga mampu mendorong timbulnya permasalahan. Salah satu hasil penelitian yang ditemukan adalah hasil penuturan yang terdua menjadi ujaran kebencian yang banyak digunakan oleh netizen Indonesia di kolom komentar negatif hingga mengeluarkan beragam ujaran kebencian pada kolom komentar akun *Tiktok* seorang seleb umumnya dinamakan sebagai seorang *haters*.

Suatu hal yang lazim bagi seorang *public figure* ketika memiliki *fans* dan *haters* yang tidak pernah terlepas dari kehidupannya. *Haters* adalah sebutan bagi seseorang atau kelompok yang berfokus untuk mengkritik kehidupan seseorang. Menurut Zitorus (dalam Hildawati, 2018) *haters* sebagai social group di dunia maya (*cyber space*) merupakan salah satu dampak negative dari perkembangan teknoklogi informasi yang semakin canggih di era modern ini dan dapat berdampak terhadap diri seseorang dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Namun, hal ini menjadi berbahaya ketika seseorang mengungkapkan kebencian secara berlebihan dan mengekspresikan kebencian tersebut di media social. Hal ini tentu akan berdampak bagi penutur dan mitra tuturnya, bahkan berdampak pada hukum. Berbagai ujaran yang mengandung kebencian dilakukan netizen Indonesia dalam kolom komentar



akun *Tiktok* bernama Dhek'Meycha ketika mengunggah video almh Vanessa yang sedang bercerita dengan Venny Rose mengenai kisah hidupnya dahulu.

Analisis pada bidang ini sangat cocok dimanfaatkan untuk menangani kasus dan menerangkan kasus penggunaan Bahasa serta hubungannya dengan hukum. Menurut Olsson (dalam S, 2021) linguistik forensik merupakan hubungan antara bahasa, tindak criminal, dan hukum yang di dalamnya meliputi penegak hukum, permasalahan hukum, perundang-undangan, perselisihan, proses hukum, bahkan perselisihan yang mampu mengikutsertakan sejumlah pengingkaran hukum yang diarahkan untuk memperoleh penuntasan hukum. Kejahatan yang terbentuk melalui bahasa merupakan kejahatan yang dapat dipelajari menggunakan sudut pandang linguistic. Ujaran kebencian dapat diungkapkan via beragam media, termasuk media social. Berbagai komentar negatif yang memojokkan seseorang di media social sebenarnya tidak dapat dikatakan ujaran kebencian. Namun, melalui dukungan analisis linguistic suatu ujaran dapat dibuktikan kebenarannya merupakan ujaran kebencian yang memiliki dampak hukum.

Penelitian serupa pernah dilakukan oleh Waruwu dan Vera (2020) berjudul "Ujaran Kebencian di Media Sosial (Studi Netnografi di Akun Instagram @prf.tjokhowie)" dengan fokus penelitiannya tentang menggambarkan, menganalisis, dan menafsirkan budaya kelompok dengan memahami sikap, keyakinan, bahasa, perilaku, nilai (*values*), tentang ujaran-ujaran kebencian (*hate speech*) di media social di akun Instagram @prof.tjokhowie.

Penelitian selanjutnya pernah dilakukan oleh Rahmasari (2021) berjudul "Tindak Tutur Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) di Akun *Instagram* Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tentang Covid-19" dengan fokus penelitiannya tentang bentuk tindak tutur ujaran kebencian dan makna tindak tutur ujaran kebencian akun *Instagram* Kemenkes RI tentang Covid-19.

Penelitian ini berfokus pada komentar netizen Indonesia di akun *Tiktok* bernama Dhek'Meycha dan unggahannya masuk ke dalam FYP (*For Your Page*) dan mengundang banyak perhatian dari netizen Indonesia. Fokus analisisnya adalah pengetahuan dan tafsiran bahasa dalam kolom komentar *Tiktok*. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk membahas secara mendalam mengenai ujaran kebencian netizen Indonesia pada kolom komentar *Tiktok* Dhek'Meycha. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan tambahan pengetahuan dan wawasan bagi para netizen Indonesia agar menjadi lebih bijak ketika berbahasa di dunia maya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Menurut Arikunto (dalam Putra, 2015: 73) deskriptif tidak dimaksudkan untuk menguji hipotesis tertentu, tetapi hanya menggambarkan apa adanya tentang suatu variabel. Data dalam penelitian ini yaitu berupa kata maupun kalimat netizen Indonesia yang merupakan ujaran kebencian dan dilontarkan terhadap Ayah dari almh Vanessa dalam kolom komentar *Tiktok*. Sumber data dalam penelitian ini adalah media social *Tiktok* yang dapat diakses oleh semua pihak, berupa teks yang diambil melalui penelusuran secara *online* pada kolom komentar *Tiktok* Dhek'Meycha. Teknik pengumpulan data didapatkan dari hasil melakukan pengamatan dan menganalisis pembuktian kejahatan berbahasa dalam bentuk ujaran kebencian pada netizen Indonesia pada kolom komentar di akun *Tiktok* Dhek'Meycha. Teknik analisis data adalah menggunakan empat level, yaitu ruang media, dokumen media, objek media, dan pengalaman.




HASIL DAN PEMBAHASAN

Bentuk Implikatur Ujaran Kebencian pada Kolom Komentar Tiktok Dhek'Meycha

1. Implikatur Penghinaan

Penghinaan adalah salah satu wujud ujaran kebencian yang bertujuan untuk menjatuhkan, mencela, menistakan atau melecehkan seseorang. Penghinaan biasanya dilakukan dengan cara merendahkan fisik, warna kulit, suku, ras, agama, menyamakan seseorang dengan binatang, dan lain sebagainya. Selain itu, penghinaan dapat juga berbentuk tuduhan kepada seseorang bahwa ia melakukan suatu perbuatan yang belum terbukti kebenarannya. Berikut adalah foto komentar netizen Indonesia di kolom komentar *Tiktok Dhek'Meycha* yang terdeteksi mengandung ujaran kebencian penghinaan:

Data 1:



Gambar 1. Tangkapan layar komentar Tiktok @NaonituAPA

Pada data di atas dalam akun *Tiktok @NaonituAPA* berkomentar “Jangan ya... jangan dijual. buat mayang kasian baju mayang kayak keset dapur”. Berdasarkan analisis implikatur penghinaan di kolom komentar tersebut dapat diidentifikasi sebagai ujaran kebencian penghinaan. *Bajunya mayang kayak keset dapur* adalah frasa yang menunjukkan penghinaan terhadap pakaian Mayang. Analisis hermeneutic pada kalimat *bajunya Mayang kayak keset dapur* memiliki makna netizen yang berasumsi bahwa Mayang memiliki baju yang sama dengan wujud keset dapur, yang mana keset dapur dikaitkan dengan konteks yang menjijikan bagi sebagian orang, kotor, jorok, dan bentuknya tidak layak pakai.

Ujaran kebencian bukanlah sebuah hal yang baru, melainkan sudah ada dalam media tradisional sebelum terjadinya perkembangan teknologi yang sangat pesat seperti sekarang. Sebuah ujaran ataupun tuturan yang mendorong kebencian yang secara konseptual adalah fenomena kontemporer sudah sering ditemukan dalam teks-teks media tradisional sejak lama dan dengan mudah dapat diproduksi dan diedarkan di media baru yang memiliki sejarah baru. Hal ini sependapat dengan Mawarti (2018) bahwa ucapan kebencian atau penghinaan (*hate speech*) merupakan perkataan, perilaku, tulisan, ataupun pertunjukan yang dilarang karena dapat memicu terjadinya tindakan kekerasan dan sikap prasangka dari pihak pelaku pernyataan tersebut ataupun korban dari tindakan tersebut.

Data 2:



Gambar 2. Tangkapan layar komentar Tiktok @Awaxafsha

Pada data di atas dalam akun *Tiktok @Awaxafsha* berkomentar “Rich aunty nya gala tuh yang ini kalua sebelah mah crazy onty”. Berdasarkan analisis implikatur penghinaan di kolom komentar tersebut dapat diidentifikasi sebagai ujaran kebencian penghinaan. *Kalo sebelah mah crazy onty* adalah frasa yang menunjukkan penghinaan terhadap Mayang, yaitu adik dari Vanessa. Kata *Crazy* secara heuristic merupakan kata benda yang berasal dari Bahasa Inggris. Kata *Crazy* dalam Bahasa Indonesia memiliki arti gila. Gila menurut KBBI (2018) adalah gangguan jiwa atau serafnya terganggu dan pikirannya tidak normal. Analisis hermeneutic pada kalimat *kalo sebelah mah crazy onty* memiliki makna netizen ini berasumsi bahwa Mayang memiliki gangguan jiwa atau tidak waras.





Sebuah ujaran ataupun tuturan yang mendorong kebencian yang secara konseptual adalah fenomena kontemporer sudah sering ditemukan dalam teks-teks media tradisional sejak lama dan dengan mudah dapat diproduksi dan diedarkan di media baru yang memiliki sejarah baru. Hal ini sependapat dengan Syarif (2020) ujaran kebencian merupakan sebuah aktivitas komunikasi yang dikerjakan oleh seseorang individu atau kelompok kepada individu atau kelompok lainnya dalam bentuk provokasi, hasutan, ataupun hinaan yang meliputi berbagai sudut, seperti warna kulit, ras, etnis, agama, dan lain sebagainya.

Data 3:



Gambar 3. Tangkapan layar komentar Tiktok @MamaR3

Pada data di atas dalam akun *Tiktok* @MamaR3 berkomentar “sicodot ngasih beban mah yang ada”. Berdasarkan analisis implikatur penghinaan di kolom komentar tersebut dapat teridentifikasi sebagai ujaran kebencian penghinaan. *Sicodot* adalah frasa yang menunjukkan penghinaan terhadap nama Doddy. Analisis hermeneutic pada kalimat *sicodot ngasih beban mah yang ada* memiliki makna netizen yang berasumsi bahwa netizen malas menyebutkan nama aslinya Doddy dan netizen lebih senang menyebutnya dengan sebutan *sicodot*.

Sebuah unggahan atau status seseorang di media sosial dapat berdampak hukum jika terdapat pihak lain yang merasa dirugikan atas unggahan tersebut. Hal tersebut sama dengan pesan-pesan yang dikirimkan melalui media sosial yang di dalamnya dianggap memuat unsur kejahatan berbahasa juga dapat dikenai tuntutan dan gugatan secara hukum. Hal ini sejalan dengan Soponyono (2020) bahwa perkembangan teknologi memberikan implikasi dan dampak yang sangat signifikan terhadap perkembangan kejahatan dalam dunia maya. Walaupun penggunaan internet secara meluas ini pada satu sisi membawa perubahan positif pada bidang kehidupan baik di bidang politik, social, ekonomi dan sebagainya. Namun, di sisi lain menimbulkan perubahan paradigma dalam studi mengenai kejahatan terutama kejahatan yang berhubungan dengan teknologi.

Data 4:



Gambar 4. Tangkapan layar komentar Tiktok @ASTY

Pada data di atas dalam akun *Tiktok* @ASTY berkomentar “Nah yang ini baru aura artis, lah kuyang sebelah mah aura mistis”. Berdasarkan analisis implikatur penghinaan di kolom komentar tersebut dapat teridentifikasi sebagai ujaran kebencian penghinaan. *Kuyang* adalah frasa yang menunjukkan penghinaan terhadap fisik Mayang. Kata *Kuyang* menurut KBBI (2018) adalah hantu perempuan yang menurut kepercayaan orang Kalimantan Timur, pada malam hari kepala dan isi perutnya dapat terbang, menghisap darah orang hamil atau orang yang baru melahirkan. Analisis hermeneutic pada kalimat *lah kuyang sebelah mah aura mistis* memiliki makna netizen ini berasumsi bahwa Mayang memiliki wajah yang sama dengan wujud kuyang, yang mana kuyang selalu dikaitkan dengan konteks hantu yang mengerikan, menyeramkan, dan dikenal sebagai hantu yang menakutkan.

Sebuah ujaran ataupun tuturan yang mendorong kebencian yang secara konseptual adalah fenomena kontemporer sudah sering ditemukan dalam teks-teks media tradisional sejak lama dan dengan mudah dapat diproduksi dan diedarkan di media baru yang memiliki



sejarah baru. Hal ini sependapat dengan Syarif (2020) ujaran kebencian merupakan sebuah aktivitas komunikasi yang dikerjakan oleh seseorang individu atau kelompok kepada individu atau kelompok lainnya dalam bentuk provokasi, hasutan, ataupun hinaan yang meliputi berbagai sudut, seperti warna kulit, ras, etnis, agama, dan lain sebagainya.

Data 5:




Gambar 5. Tangkapan layar komentar Tiktok @LIA

Pada data di atas dalam akun Tiktok @LIA berkomentar “kalo kak Fuji ini rich aunty bener ngk kayak sebelah rich kuntih”. Berdasarkan analisis implikatur penghinaan di kolom komentar tersebut dapat teridentifikasi sebagai ujaran kebencian penghinaan. *Kuntih* adalah frasa yang menunjukkan penghinaan terhadap fisik Mayang. Kata *Kuntih* atau kuntilanak menurut KBBI (2018) adalah hantu yang konon berkelamin perempuan, suka mengambil anak kecil atau mengganggu wanita yang baru saja melahirkan. Analisis hermeneutic pada kalimat *kalo kak Fuji ini rich aunty bener ngk kayak sebelah rich kuntih* memiliki makna netizen ini berasumsi bahwa Mayang memiliki wajah yang sama dengan wujud kuntih atau kuntilanak, yang mana kunti selalu dikaitkan dengan konteks hantu yang menakutkan, mengerikan, menyeramkan, dan dikenal sebagai hantu yang suka mengambil anak kecil.

Sebuah ujaran ataupun tuturan yang mendorong kebencian yang secara konseptual adalah fenomena kontemporer sudah sering ditemukan dalam teks-teks media tradisional sejak lama dan dengan mudah dapat diproduksi dan diedarkan di media baru yang memiliki sejarah baru. Hal ini sependapat dengan Mawarti (2018) bahwa ucapan kebencian atau penghinaan (*hate speech*) merupakan perkataan, perilaku, tulisan, ataupun pertunjukan yang dilarang karena dapat memicu terjadinya tindakan kekerasan dan sikap prasangka dari pihak pelaku pernyataan tersebut ataupun korban dari tindakan tersebut.

2. Implikatur Memberi Peringatan

Memberi peringatan atau mengancam dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dapat ditafsirkan sebagai tindakan mengutarakan niat atau maksud untuk melaksanakan suatu hal yang membebani, menyulitkan dan menyusahkan orang lain. Berikut adalah foto komentar netizen Indonesia di kolom komentar Tiktok Dhek'Meycha yang terdeteksi mengandung ujaran kebencian peringatan:



Gambar 6. Tangkapan layar komentar Tiktok @Justme

Pada data di atas dalam akun Tiktok @Justme berkomentar “awas aja kalo mau diminta juga”. Berdasarkan analisis implikatur memberi peringatan di kolom komentar tersebut dapat diidentifikasi sebagai ujaran kebencian peringatan. *Awas aja kalo mau diminta juga* dapat teridentifikasi sebagai ujaran kebencian memberi peringatan. Penutur memperingatkan Pak Doddy yang merupakan ayah dari Vanessa agar tidak merebut apa yang menjadi milik Gala, yaitu cucu dari Pak Doddy sendiri.

Tindakan ancaman ini sama halnya dengan menyerang psikis dan menimbulkan rasa tidak aman terhadap orang lain adalah salah satu wujud ujaran kebencian yang bertujuan untuk menjatuhkan, mencela, menistakan, atau melecehkan seseorang. Hal ini sependapat dengan Syarif (2020) ujaran kebencian merupakan sebuah aktivitas komunikasi yang dikerjakan oleh seseorang individu atau kelompok kepada individu atau kelompok lainnya



dalam bentuk provokasi, hasutan, ataupun hinaan yang meliputi berbagai sudut, seperti warna kulit, ras, etnis, agama, dan lain sebagainya.

3. Implikatur Rasa Marah dan Kesal

Rasa marah dan kesal adalah perasaan yang wajar terjadi ketika seseorang merasa tidak nyaman dalam situasi atau peristiwa. Berikut adalah foto komentar netizen Indonesia di kolom komentar *Tiktok Dhek'Meycha* yang terdeteksi mengandung ujaran kebencian rasa marah dan kesal:

Data 1:



Gambar 7. Tangkapan layar komentar Tiktok @TMGfaramayla

Pada data di atas dalam akun *Tiktok @TMGfaramayla* berkomentar “Wii Doddy cepat aja loe pergi dengan tenang”. Berdasarkan analisis implikatur rasa marah dan kesal pada kolom komentar tersebut dapat diidentifikasi sebagai ujaran kebencian rasa marah dan kesal. *Wii Doddy cepat aja loe pergi dengan tenang* dapat teridentifikasi sebagai ujaran kebencian rasa marah dan kesal. Frasa *pergi dengan tenang* secara heuristik menunjukkan bahwa netizen tidak memiliki selera lagi ketika melihat unggahan video Doddy. Kalimat komentar ini secara hermeneutic memuat opini dari netizen bahwa apa yang dilakukan oleh Doddy membuat netizen geram dan kesal.

Rasa marah dan kesal adalah satu wujud ujaran kebencian yang bertujuan untuk meluapkan perasaan negative yang muncul karena kemarahan yang dipendam tidak dapat tersalurkan. Hal ini sependapat dengan Susanti (2014) bahwa marah merupakan bentuk ekspresi emosi yang ditimbulkan oleh pengaruh lingkungan sekitar manusia, dimana biasanya orang akan menjadi marah disebabkan mendapat stimulus-stimulus yang mengancam dan mengusik ketenangan dan kenyamanan seseorang.

Data 2:



Gambar 8. Tangkapan layar komentar Tiktok @LolyPasaribu179


Pada data di atas dalam akun *Tiktok @LolyPasaribu179* berkomentar “Bapaknya gak ada tanggung jawab, keseeel maraaah aku!!”. Berdasarkan analisis implikatur rasa marah dan kesal pada kolom komentar tersebut dapat diidentifikasi sebagai ujaran kebencian rasa marah dan kesal. *Bapaknya gak ada tanggung jawab, keseeel maraaah aku* dapat teridentifikasi sebagai ujaran kebencian rasa marah dan kesal. Frasa *keseel maraaah aku* secara heuristik menunjukkan bahwa netizen tidak memiliki selera lagi ketika melihat unggahan video Doddy. Kalimat komentar ini secara hermeneutic memuat opini dari netizen bahwa apa yang dilakukan oleh Doddy membuat netizen geram dan kesal.

Rasa marah dan kesal adalah satu wujud ujaran kebencian yang bertujuan untuk meluapkan perasaan negative yang muncul karena kemarahan yang dipendam tidak dapat tersalurkan. Hal ini sependapat dengan Susanti (2014) bahwa marah merupakan bentuk ekspresi emosi yang ditimbulkan oleh pengaruh lingkungan sekitar manusia, dimana biasanya orang akan menjadi marah disebabkan mendapat stimulus-stimulus yang mengancam dan mengusik ketenangan dan kenyamanan seseorang.



4. Implikatur Memprovokasi

Kejahatan berbahasa dapat dilakukan dengan berbagai macam tindak tutur. Soesilo (dalam Sholihatin, 2019: 52) mengatakan bahwa memprovokasi atau menghasut artinya mengajak, mendorong, menumbuhkan atau membangkitkan semangat seseorang hingga melakukan sesuatu. Menghasut dapat dilakukan baik secara lisan maupun tulisan. Jika dilakukan secara lisan, maka kejahatan menjadi selesai ketika kalimat yang bersifat memprovokasi tersebut telah diucapkan. Namun, jika dilakukan secara tulisan, hasutan haruslah dirulis terlebih dahulu, kemudian disebar dan ditayangkan di depan publik. Berikut adalah foto komentar netizen Indonesia di kolom komentar *Tiktok Dhek'Meycha* yang terdeteksi mengandung ujaran kebencian memprovokasi:



Gambar 9. Tangkapan layar komentar Tiktok

Pada data di atas dalam akun *Tiktok* berkomentar “Ayuk cari terus kisah kak Vanesa yang dulu biar malu bapaknya.... sudah ngak bisa jadi bapak, ngak bisa jadi kakek malah sekarang sibuk dengan harta”. Berdasarkan analisis implikatur memprovokasi pada kolom komentar tersebut dapat diidentifikasi sebagai ujaran kebencian memprovokasi. *Ayuk cari terus kisah kak Vanesa yang dulu biar malu bapaknya.... sudah ngak bisa jadi bapak, ngak bisa jadi kakek malah sekarang sibuk dengan harta* dapat teridentifikasi sebagai ujaran kebencian memprovokasi. Frasa *ayuk cari terus kisah kak Vanesa yang dulu biar malu bapaknya* secara hermeneutic pada komentar ini memiliki makna bahwa netizen tersebut mengajak netizen lainnya untuk menyukai komentarnya dan ia berusaha untuk membangkitkan kebencian netizen lain terhadap Doddy, yaitu ayah dari Vanessa.

Tindakan kejahatan berbahasa yang dilakukan dengan menyiarkan pendapat untuk mencari pengikut atau dukungan agar seseorang ikut membenci orang lain atau sesuatu yang menjadi target. Seseorang yang mengungkapkan ujaran kebencian lantaran beragam faktor, salah satu contohnya disebabkan orang tersebut berbeda pendapat dan tidak sedang berada dipihak orang yang diserang dengan ujaran kebencian tersebut. Hal ini sependapat dengan Koncavar (2013) bahwa ujaran kebencian merupakan perkataan yang mendorong kebencian, yang dapat digambarkan sebagai suatu hal yang rasis, diskriminatif agama, xenophobia, homofobik, transphobik, heteroseks, nasionalis etnis, kesadaran status sosial, kesadaran status ekonomi, dan diskriminasi menurut kecacatan mereka, dan lain sebagainya secara terang-terangan ataupun tersembunyi.

SIMPULAN

Berdasarkan pada hasil penelitian, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Ujaran kebencian bukanlah sebuah hal yang baru, melainkan sudah ada dalam media tradisional sebelum terjadinya perkembangan teknologi yang sangat pesat seperti sekarang. Sebuah ujaran ataupun tuturan yang mendorong kebencian yang secara konseptual adalah fenomena kontemporer sudah sering ditemukan dalam teks-teks media tradisional sejak lama dan dengan mudah dapat diproduksi di media baru yang memiliki sejarah baru. terdapat empat bentuk implikatur di antaranya: (1) Implikatur penghinaan, (2) Implikatur rasa marah dan kesal, (3) Implikatur memberi peringatan, dan (4) Implikatur memprovokasi.

DAFTAR PUSTAKA

Arifianto, S., & Kusumasari, D. (2019). Makna Teks Ujaran Kebencian pada Media Sosial. *Jurnal Komunikasi*. Vol. 12, No. 1, hal: 1-15.





- Hildawati. (2018). Haters di Instagram: Antara meluapkan kebencian dan memperoleh keuntungan. *Etnosia: Jurnal Etnografi Indonesia*, 3(1), 22–47.
- Koncavar, A. (2013). Hate Speech in New Media. *Academic Journal of Interdisciplinary Studies*, 2(8), 675–681. <https://doi.org/10.5901/ajis.2013.v2n8p675>
- Lubis, M. A., Azizan, N., & Ikawati, E. (2020). Kajian Gender dan Anak. *Jurnal Kajian Gender Dan Anak*, 04(1), 63–82.
- Ningrum, D. J., Suryadi, S., & Chandra Wardhana, D. E. (2019). Kajian Ujaran Kebencian Di Media Sosial. *Jurnal Ilmiah KORPUS*, 2(3), 241–252. <https://doi.org/10.33369/jik.v2i3.6779>
- Maksudi, B. I., & Ratnamulyani, I. A. (2018). Peran Media Sosial dalam Peningkatan Partisipasi Pemilih Pemula di Kalangan Pelajar di Kabupaten Bogor. *Jurnal Ilmu-ilmu Sosial dan Humaniora*. Vol. 20, No. 2. hal: 154-161.
- Mawarti, Sri. (2018). Fenomena *Hate Speech* Dampak Ujaran Kebencian. *Jurnal Toleransi: Media Komunikasi Umat Beragama*. Vol. 10, No. 1, hal: 83-95.
- Putra, Erik Ade. (2015). Anak Berkesulitan Belajar di Sekolah Dasar Se-kelurahan Kalumbuk Padang (Penelitian Deskriptif Kuantitatif). *Jurnal Ilmiah Pendidikan Khusus*. Vol. 4, No. 3, hal: 71-76.
- Purbhastuti, Arum Wahyuni. (2017). Efektifitas Media Sosial sebagai Media Promosi. *Jurnal Tirtayasa Ekonomika*. Vol. 12, No. 2, hal: 212-231.S
- Rahmasari, Mia Diarty. (2021). Tindak Tutur Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) di Akun Instagram Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tentang COvid-19. *Jurnal Penelitian, Pendidikan, dan Pembelajaran*. Vol. 16, No. 14.
- S, F. R. (2021). Ujaran kebencian netizen Indonesia dalam kolom komentar Instagram selebgram Indonesia: Sebuah kajian linguistik forensik. *AKSARA: Jurnal Bahasa Dan Sastra*, 22(1), 1–19. <https://doi.org/10.23960/aksara/v22i1.pp1-19>
- Shaleh, M. N. I., & Madhani, L. M., & Sari, I. N. B. (2021). Dampak Penggunaan Media Sosial Tiktok Terhadap Perilaku Islami Mahasiswa di Yogyakarta. *Jurnal AT-Thullab*. Vol. 3, No. 1, hal: 604-624.
- Sholihatin, E. 2019. *Linguistik Forensik dan Kejahatan Berbahasa*. Yorgyakarta: Pustaka Pelajar.
- Suryani, Y., & Istianingrum, R., & Hanik, S. U. (2021) Linguistik Forensik Ujaran Kebencian terhadap Artis Aurel Hermansyah di Media Sosial Instagram. *Jurnal Ilmiah Program Studi Pendidikan Bahasa & Sastra Indonesia*. Vol. 6, No. 1, hal: 107-118.
- Susanti, Rita., Husni Desma., & Fitriyani Eka. 2014. Perasaan Terluka Membuat Marah. *Jurnal Psikologi*. Vol. 10, No. 2, hal: 103-109.
- Soponyono, Eko & Azhar, Ahmad Faizal. 2020. Kebijakan Hukum Pidana dalam Peraturan dan Penanggulangan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) di Media Sosial. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*. Vol. 2, No. 2, hal: 275-290.
- Syarif, E. (2020). Pengaruh Media Sosial Terhadap Sikap Dan Pendapat Pemuda Mengenai Ujaran Kebencian. *Jurnal Common*, 3(2), 120–141. <https://doi.org/10.34010/common.v3i2.2602>
- Waruwu, D. F. M., & Vera, N. (2020). Ujaran Kebencian di Media Sosial (Studi Netnografi di Akun Instagram @prof.tjokhowie). *AGUNA: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 1(1), 55–69. <https://ejournal.amikompurwokerto.ac.id/index.php/AGUNA/article/view/1034>